



KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengamanatkan setiap penyelenggara negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan komitmen bagi penyelenggara negara di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
7. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Negara adalah pejabat di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang menjalankan fungsi eksekusi dan tugas berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK, adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
4. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
5. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk menyampaikan harta kekayaan.

6. Pengelola LHKPN adalah mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
7. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat dengan BNPP, adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

BAB II WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh aparatur sipil negara di Lingkungan BNPP.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Penyampaian LHKPN dilakukan selama menjabat sebagai aparatur sipil negara dan menjelang masa pensiun aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan

yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan surat kuasa bagi pelaporan pertama kali.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Bagian Organisasi pada Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian mengelola LHKPN.
- (2) Bagian Organisasi pada Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian dalam mengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan harta kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data kepegawaian ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - d. mengingatkan wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN; dan
 - e. membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan pemutakhiran perubahan data wajib lapor.

BAB V SANKSI

Pasal 7

Penyelenggara Negara yang melaporkan LHKPN terlambat setelah tanggal 31 Maret, dilakukan penundaan pembayaran tunjangan kinerja sampai dengan dilaporkan LHKPN.

Pasal 8

Aparatur sipil negara di Lingkungan BNPP yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN

Pasal 9

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Tim penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2019

**MENTERI DALAM NEGERI SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN,**



TJAHJO KUMOLO